



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TPKJM)  
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KALIDERES

- Menimbang : a. Bahwa pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa merupakan upaya yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti;
- b. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, maka perlu adanya penguatan kerja sama lintas sektor dengan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat yang disingkat TPKJM di tingkat Kecamatan;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Kecamatan Kalideres tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kecamatan Kalideres.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 220/Menkes/SK/III/2022 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
8. Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KALIDERES TENTANG TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TPKJM) KECAMATAN KALIDERES

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Kalideres dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu secara umum bertugas :


1. Melakukan deteksi dini terhadap gangguan jiwa, baik gangguan jiwa ringan maupun berat untuk mencegah masalah kesehatan jiwa dan membantu pasien mendapatkan penanganan yang tepat.

2. Melakukan rujukan pasien dengan gangguan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisinya.
3. Berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektoral dalam upaya promotif dan preventif terkait kesehatan jiwa, pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi kesehatan jiwa.
4. Berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan alur pencegahan serta penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
5. Melakukan evaluasi dan monitoring tentang kesehatan jiwa berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, serta memberikan laporan kepada pihak terkait untuk tindak lanjut.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TPKJM Kecamatan Kalideres kepada pihak terkait.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2025

CAMAT KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



WUKIR PRABOWO  
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ass. Administrasi & Kesejahteraan Rakyat Sekkota Kota Adm. Jakarta Barat
3. Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres
5. Lurah se-Kecamatan Kalideres
6. Para Kepala Satuan Pelaksana Dinas Kecamatan Kalideres
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalideres

Lampiran I Keputusan Camat Kecamatan Kalideres


Nomor : 45 Tahun 2025

Tanggal : 10 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TPKJM)  
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : Camat Kecamatan Kalideres  
Wakil Camat Kecamatan Kalideres
- Ketua : Sekretaris Kecamatan Kalideres
- Wakil Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres
- Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kalideres
- Anggota :
1. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kalideres
  2. Komandan Rayon Militer 06 Kecamatan Kalideres
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres
  4. Para Kepala Puskesmas Pembantu se-Kecamatan Kalideres
  5. Para Lurah se-Kecamatan Kalideres
  6. Para Kepala Seksi Kecamatan Kalideres
  7. Kasatpel Sosial Kecamatan Kalideres
  8. Kasatlak Pendidikan Kecamatan Kalideres
  9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres
  10. Para Kasubag Kecamatan Kalideres
  11. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Kalideres

CAMAT KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



WUKIR PRABOWO

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TPKJM)  
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : Memberikan arahan dan kebijakan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa di wilayah Kecamatan Kalideres
- Ketua :
  1. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres secara berkelanjutan.
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres.
  3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Kalideres kepada Camat dan pihak terkait.
- Wakil Ketua :
  1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Kalideres.
  2. Mewakili Ketua Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Kalideres apabila berhalangan hadir.
- Sekretaris :
  1. Mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Kalideres.
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Kalideres di 5 (lima) wilayah Kelurahan yang ada di Kecamatan Kalideres.
  3. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Kalideres kepada pemangku kepentingan, dan

4. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres.

Anggota :

1. Kepolisian Sektor Kecamatan Kalideres :  
Bersama Komando Rayon Militer 06 dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres membantu dan mengawal evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa
2. Komando Rayon Militer 06 Kecamatan Kalideres :  
Bersama Kepolisian Sektor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres membantu dan mengawal evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres :  
Bersama Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer 06 Kalideres membantu dan mengawal evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa
4. Para Kepala Puskesmas Pembantu se-Kecamatan Kalideres  
Bersama Puskesmas Kecamatan melaksanakan :
  - a. Melakukan deteksi dini terhadap gangguan jiwa, baik gangguan jiwa ringan maupun berat pada warga Kelurahan di wilayah Kecamatan Kalideres.
  - b. Melakukan rujukan pasien dengan gangguan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisinya.
  - c. Berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektoral dalam upaya promotif dan preventif terkait kesehatan jiwa, pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi kesehatan jiwa.
  - d. Berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan alur pencegahan serta penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
  - e. Bekerja sama dengan Lurah, Ketua RT dan Ketua RW dalam pelaporan atau penemuan kasus kedaruratan ODGJ dan pelaksanaan kunjungan ke rumah tempat temuan kasus tersebut;
  - f. Bekerja sama dengan Lurah, Ketua RT dan Ketua RW dalam hal peningkatan peran serta masyarakat atau kader kesehatan jiwa di lingkungan setempat yang mampu mengidentifikasi seseorang (baik yang sudah diketahui identitasnya maupun yang

- g. Melakukan evaluasi dan monitoring tentang kesehatan jiwa berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, serta memberikan laporan kepada pihak terkait untuk tindak lanjut.

5. Para Lurah se-Kecamatan Kalideres :

- a. Berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektoral dalam upaya promotif dan preventif terkait pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa;
- b. Berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan alur pencegahan serta penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- c. Bekerja sama dengan Ketua RT dan Ketua RW dalam pelaporan temuan kasus kedaruratan ODGJ dan pendampingan kepada tenaga Kesehatan Jiwa dari Puskesmas setempat saat pelaksanaan kunjungan ke rumah tempat temuan kasus tersebut;
- d. Bekerja sama dengan Ketua RT, Ketua RW dan PKK dalam pendataan warga yang diduga menderita ODGJ;
- e. Bekerja sama dengan Puskesmas, Ketua RT dan Ketua RW dalam hal peningkatan peran serta masyarakat atau kader kesehatan jiwa di lingkungan setempat yang mampu mengidentifikasi seseorang (baik yang sudah diketahui identitasnya maupun yang belum diketahui identitasnya) yang mengalami ODGJ.

6. Para Kepala Seksi Kecamatan Kalideres :

Membantu Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan dalam hal koordinasi administrasi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres.

7. Kasatpel Sosial Kecamatan Kalideres :

- a. Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyediaan bantuan sosial baik berupa bantuan langsung maupun layanan rehabilitasi bagi ODGJ;
- b. Bekerja sama dengan Puskesmas melakukan kunjungan rumah ke rumah warga yang diduga menderita ODGJ;
- c. Membantu memfasilitasi perekaman data kependudukan bagi ODGJ sesuai dengan arahan Kementerian Sosial;
- d. Bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Satpo PP saat pelaksanaan

8. Kasatlak Pendidikan Kecamatan Kalideres
- Membantu tim kesehatan jiwa Puskesmas Kecamatan dalam melaksanakan promosi atau penyuluhan kesehatan jiwa kepada sekolah;
  - Membantu tim kesehatan jiwa Puskesmas Kecamatan dalam melaksanakan deteksi dini atau skrining masalah Kesehatan Jiwa di sekolah.
9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres
- Bekerja sama dengan Puskesmas dalam melakukan upaya promotif dan preventif hal kesehatan jiwa dan ODGJ di kalangan para tokoh agama yang ada di wilayah Kecamatan Kalideres.
10. Para Kepala Sub Bagian Kecamatan Kalideres :
- Membantu Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan dalam hal koordinasi administrasi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres.
11. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Kalideres
- Bekerjasama dengan Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas, dalam memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa dan ODGJ;
  - Membantu Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas dalam menggerakkan masyarakat untuk tidak semena-mena dan memberi dukungan positif terhadap ODGJ.

CAMAT KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



WUKIR PRABOWO  
NIP 197302241993111001